

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

NOMOR: 05 TAHUN 2004

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 16 TAHUN 2000 TENTANG
RETRIBUSI PASAR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI LAMPUNG TIMUR,**

- Menimbang :
- a. bahwa peningkatan target Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lampung Timur dari sector pasar dan perpasaran belum sebanding dengan penambahan jumlah bangunan pasar Kabupaten lampung Timur dimana pembangunan pasar Kabupaten Lampung Timur dilakukan melalui kerjasama dengan pihak ketiga (Pengembang) dan Retribusi Sewa baru ditarik setelah 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) tahun setelah pembangunan;
 - b. bahwa kontribusi Pasar Desa sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lampung Timur belum memadai;
 - c. bahwa agar target Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lampung Timur dari sektor pasar dan perpasaran dapat dicapai secara optimal dipandang perlu mengubah tarif Retribusi Pasar;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2000 tentang Retribusi Pasar.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung (Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2688);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 4 tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000;
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kota Madya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3825);
 5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);